

## **PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS 2022.**

**Kpt 19 TAHUN 2022**

### **PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi Pemerintah perlu dilakukan penanganan resiko secara cepat dengan melakukan penilaian risiko secara tepat dengan melakukan penilaian resiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menyatakan bahwa Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kab. Kepl. Talaud telah melaksanakan penilaian resiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Resiko dan Hasil Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494); UU Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494); 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS (LN RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 4450); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (LN RI Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan LN RI Nomor 4890); PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (LN RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan LN RI Nomor 6718); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-

1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen, KPU Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 Rencana Strategi KPU Tahun 2020-2024 ; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 31/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang Rencana Startegi KPU Kab. Kepl. Talaud tahun 2020-2024;. Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 33/PR.03/7104/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud Tahun 2020-2024;

- Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor : 34/PK.01/7104/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Kepl. Talaud Talaud;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2022
- Lampiran 67 hlm.

CATATAN :